

UANG JAPUIK DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT PARIAMAN: TELAAH FILOSOFIS, HISTORIS, SOSIAL, EKONOMI, DAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dwi Febri Yolanda¹, Rizal Fahlefi², Ahmad Lutfi³

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia; Dfyola13@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia;

rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id

³ Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia:

ahmad.lutfi659@gmail.com

Abstract

Keywords:

Uang JapuiK;
Minangkabau
Tradition;
Pariaman
Customary
Practices; Islamic
Economics; 'Urf
Shahih; Social
Honor; Matrilineal
System

The tradition of uang japuiK in the Pariaman community is often misunderstood as a form of "purchasing a groom" or as an economic burden imposed on women. In reality, this tradition carries profound philosophical meaning as a symbol of respect, honor, and social responsibility within the Minangkabau matrilineal system. This article seeks to correct these misconceptions through a descriptive qualitative approach that integrates field data, academic literature, official documentation from Indonesia's Intangible Cultural Heritage (WBTB), and Islamic economic analysis. The findings reveal that uang japuiK functions as both a social and spiritual mechanism that strengthens inter-clan relationships, regulates cultural economic redistribution, and maintains the balance of honor (marwah) between the male and female parties. From an Islamic perspective, this tradition qualifies as 'urf shahih, as it is practiced based on mutual agreement, sincerity, and shared benefit. Thus, uang japuiK is not a transactional economic practice, but rather a harmonious integration of custom and religious principles affirming the Minangkabau philosophy: adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Abstrak

Kata kunci:

Uang JapuiK;
Tradisi
Minangkabau;
Adat Pariaman;
Ekonomi Syariah;
'Urf Shahih;
Marwah Sosial;
Matrilineal.

Tradisi uang japuiK di masyarakat Pariaman kerap dipersepsikan secara keliru sebagai praktik "pembelian laki-laki" atau beban ekonomi bagi perempuan. Padahal, tradisi ini memiliki makna filosofis yang dalam sebagai simbol penghormatan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem matrilineal Minangkabau. Artikel ini bertujuan untuk meluruskan mispersepsi tersebut melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan data lapangan, sumber literatur akademik, dokumen Warisan Budaya Takbenda (WBTB), serta analisis ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang japuiK berfungsi sebagai mekanisme sosial dan spiritual yang memperkuat hubungan antar-kaum, mengatur redistribusi ekonomi adat, serta menjaga keseimbangan marwah antara pihak laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif Islam, tradisi ini tergolong 'urf shahih karena dilaksanakan berdasarkan musyawarah, keikhlasan, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, uang japuiK bukanlah praktik ekonomi transaksional, melainkan bentuk integrasi harmonis antara adat dan syariat yang menegaskan falsafah Minangkabau: adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Diajukan :
Desember 2025

Diterima : **Januari**
2026

Diterbitkan :
Januari 2026

Corresponding Author:

Dwi Febri Yolanda

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia; Dfyola13@gmail.com

PENDAHULUAN

Tradisi dan adat Minangkabau senantiasa menghadirkan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji, terutama ketika nilai-nilai budaya bertemu dengan arus perubahan masyarakat modern. Sistem kekerabatan yang dianut, yaitu Matrilineal, menempatkan perempuan (*bundo kanduang*) sebagai pemegang dan penjaga harta pusaka kaum. Dalam bingkai filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat mengatur hampir setiap aspek kehidupan sosial, termasuk prosesi pernikahan. Salah satu fenomena kultural yang paling unik dan sering menimbulkan polemik publik adalah praktik pemberian uang *japuik* (atau *bajapuik*) dalam prosesi pernikahan masyarakat Pariaman. Uang *japuik* pada hakikatnya merupakan simbol penghormatan dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki (*marapulai*) sebagai tanda penerimaan dan sambutan kehormatan atas masuknya *marapulai* ke dalam kaum istri (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2020). Ia berfungsi sebagai penegasan harga diri (*marwah*) *marapulai* dan keluarganya dalam ikatan sosial kolektif yang kolektif dan timbal balik (Nadira & Putri, 2023). Konteks ini ditegaskan dalam ungkapan adat, "Datang karano dipanggia, tibo karano dijapuik."

Namun, seiring berkembangnya struktur sosial, tingginya mobilitas, dan pesatnya integrasi ekonomi pasar di Sumatera Barat, praktik uang *japuik* telah mengalami pergeseran makna yang signifikan. Studi historis menunjukkan bahwa tradisi yang mulanya berbentuk pemberian kain, emas, atau hasil bumi telah beralih sepenuhnya menjadi uang tunai sejak era 1950-an hingga 1970-an, sejalan dengan modernisasi ekonomi (Fitri, 2018). Walaupun perubahan ini dianggap sebagai adaptasi sosial yang cerdas (Salsabila, 2023), nilai filosofisnya mulai tergerus oleh dimensi material.

Dinamika kontemporer menunjukkan bahwa besaran nominal uang *japuik* kini tidak lagi semata didasarkan pada musyawarah adat dan kerelaan. Melalui lensa masyarakat urban, praktik ini seringkali dikaitkan erat dengan status sosial, tingkat pendidikan, dan profesi prestisius yang dimiliki oleh *marapulai*, seperti dokter, insinyur, atau perwira (Widiyastuti, 2020; Jurnal Sakena, 2022). Fenomena ini menciptakan standar baru di mana uang *japuik* bertransformasi menjadi indikator gengsi dan daya tawar keluarga perempuan, yang pada akhirnya memicu tekanan sosial yang masif. Tekanan ini berpotensi menyebabkan konflik yang berkisar dari perdebatan antar-kaum hingga kasus yang melibatkan tekanan emosional, karena uang *japuik* dipandang sebagai penentu kelas dan harga diri suatu keluarga (Asmelinda et al., 2023).

Kondisi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, uang *japuik* adalah mekanisme cultural redistribution yang menggerakkan ekonomi lokal dan mempererat ikatan kekerabatan (Anita & Brata, 2023; Rozatul Husna, 2020). Di sisi lain, ketika nominalnya didorong oleh kompetisi sosial, adat yang seharusnya menjunjung tinggi kebersamaan dan kemudahan justru berubah menjadi beban ekonomi. Kesenjangan antara harapan dan realitas ini seringkali berdampak pada angka usia menikah yang semakin tinggi atau penundaan pernikahan di kalangan generasi muda karena tidak mampu memenuhi tuntutan nominal yang dianggap sebagai standar kehormatan.

Dinamika ini diperburuk oleh mispersepsi publik dan amplifikasi media digital (Facebook, YouTube, Podcast) yang menafsirkan uang japuik secara dangkal. Uang japuik sering disalahtafsirkan sebagai praktik "jual beli suami" atau mahar yang sangat memberatkan (The Jujurly Podcast, 2023; DDS Live, 2023). Padahal, praktik ini berbeda secara esensial dengan mahar dalam Islam (QS. An-Nisā' [4]:4), di mana mahar adalah kewajiban agama dari laki-laki kepada perempuan, sementara uang japuik adalah tradisi adat ('urf) dari perempuan kepada laki-laki.

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yang tegas dari perspektif Ekonomi Islam untuk meluruskan mispersepsi ini. Dalam hukum Fiqh, tradisi lokal seperti uang japuik dapat diterima dan dilegitimasi jika dikategorikan sebagai 'urf shahih: kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Kriteria penerimaannya harus dianalisis secara kritis: apakah praktik ini dijalankan atas dasar kerelaan (ta'āwun) dan musyawarah? Dan apakah ia mendukung kemaslahatan (maslahah) sosial, seperti menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan silaturahmi, sesuai dengan kerangka Maqāsid al-Sharī'ah? Apabila dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ini (seperti yang dilakukan di beberapa nagari yang menerapkan musyawarah yang fleksibel. Maka tradisi ini merupakan perwujudan harmonis dari Adat Basandi Syarak.

Kesenjangan penelitian mengenai bagaimana masyarakat memahami dan merespons perubahan makna uang japuik dalam konteks sosial budaya yang berbeda masih minim. Banyak kajian sebelumnya bersifat deskriptif dan belum secara komprehensif mengintegrasikan empat dimensi krusial sekaligus: filosofis, historis, sosial-ekonomi, dan tinjauan Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menggali esensi filosofis dan transformasi historis uang japuik dalam sistem matrilineal Pariaman. (2) Menganalisis dinamika sosial-ekonomi yang memicu pergeseran makna dari simbol kehormatan menjadi indikator gengsi. (3) Memberikan analisis kritis terhadap uang japuik dari perspektif Ekonomi Islam, mengkategorikannya sebagai 'urf shahih atau 'urf fasid. Dengan memadukan telaah literatur akademik terpercaya dan temuan lapangan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat meluruskan mispersepsi publik, memperkaya wacana akademik mengenai adat adaptif, serta menjadi kontribusi bagi pemangku adat dalam upaya revitalisasi nilai budaya agar tetap relevan di tengah modernitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan memahami secara mendalam praktik uang japuik, proses negosiasi, serta dinamika sosial yang melingkupinya dalam konteks adat Minangkabau kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kultural, kompleks, serta membutuhkan pemahaman kontekstual berdasarkan pengalaman langsung para pelaku adat. Penelitian dilaksanakan di salah satu nagari di Minangkabau yang masih aktif menjalankan tradisi uang japuik. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam

prosesi adat. Informan terdiri dari: Ninik mamak (pemangku adat), Orang tua mempelai, Tokoh masyarakat dan Pasangan yang pernah menjalankan uang japuik.

Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan sampai mencapai data saturation, yaitu saat informasi dianggap cukup dan tidak ada temuan baru. Data dikumpulkan dengan tiga teknik utama: Wawancara mendalam Menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali pemahaman mengenai uang japuik, proses negosiasi, serta persepsi masyarakat terhadap perubahan nilai adat. Observasi partisipatif terbatas. Dilakukan pada prosesi adat dan diskusi keluarga untuk memahami praktik uang japuik dalam konteks sosialnya. Dokumentasi dan kajian literature. Meliputi arsip adat, catatan keluarga, serta literatur akademik terkait dinamika adat Minangkabau.

Analisis dilakukan menggunakan teknik reduksi data, pengkodean tematik, dan analisis naratif: Reduksi data untuk menyusun temuan utama dari wawancara dan observasi. Open-axial coding untuk menemukan pola, kategori, dan tema penelitian. Analisis naratif untuk menghubungkan temuan lapangan dengan teori adat, budaya, dan kajian sosial kontemporer.

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menggunakan: Triangulasi sumber (nininik mamak, orang tua, pasangan, tokoh masyarakat), Member checking dengan mengonfirmasi interpretasi data kepada informan, Kecocokan konteks, yaitu perbandingan antara hasil wawancara dan situasi adat yang sebenarnya, Audit trail singkat melalui dokumentasi proses penelitian. Metode ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai dinamika nilai, proses negosiasi, serta perubahan makna uang japuik dalam masyarakat Minangkabau modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Dalam Memberikan gambaran yang lebih terstruktur, hasil penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis data dan fokus informasi yang berhasil ditemukan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Klasifikasi dan Jenis Data Penelitian

Jenis Data	Sumber / Asal Data	Bentuk Data	Fokus Informasi yang Ditemukan	Nilai / Temuan Awal
Data Primer 1	Wawancara dengan <i>nininik mamak</i>	Narasi adat dan testimoni	Filosofi: <i>Uang japuik sebagai lambang kehormatan dan kasih, bukan harga marapulai.</i>	Tradisi berfungsi menjaga <i>marwah kaum perempuan</i> dan menunjukkan penghormatan kepada marapulai.
Data Primer 2	Wawancara pelaku uang Japuik	Narasi sejarah dan penjelasan adat	Sejarah: asal mula di Ulakan (1960-an); tiga jenis uang japuik (dapur, selo, panjaputan);	Tradisi bersifat sistemik dan berkelanjutan lintas generasi; mengandung nilai

Jenis Data	Sumber / Asal Data	Bentuk Data	Fokus Informasi yang Ditemukan	Nilai / Temuan Awal
			kelanjutan sampai anak pertama.	ekonomi dan sosial tinggi.
Data Sekunder 1	Fitri (2018), Rozatul Husna (2020), Anita & Brata (2023), Salsabila (2023), Fauzy (2024)	Literatur akademik	Analisis historis dan nilai sosial uang japuik.	Menunjukkan pergeseran makna dari barang ke uang, tapi makna kehormatan tetap dominan.
Data Sekunder 2	Dokumen resmi WBTB Kemendikbud (2020)	Arsip kebudayaan	Penetapan tradisi <i>Bajapuik</i> sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.	Pengakuan negara terhadap nilai luhur dan filosofi sosial tradisi ini.
Data Kontekstual 1	Facebook "Bajapuik: Tradisi Unik Pernikahan di Pariaman" (2024)	Artikel budaya populer	Narasi umum dan persepsi masyarakat tentang uang japuik.	Menunjukkan masih kuatnya persepsi negatif akibat kurangnya pemahaman konteks adat.
Data Kontekstual 2	Video YouTube <i>DDS Live 2023 dan Why Are Pariaman Men Bought?</i>	Observasi media dan komentar publik	Representasi modern dan mispersepsi sosial terhadap tradisi uang japuik.	Adat sering disalahartikan sebagai praktik jual beli laki-laki, padahal maknanya simbolik.

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan proses analisis menggunakan model Miles dan Huberman (1994) melalui tiga tahapan utama: *reduksi data*, *display data*, dan *penarikan kesimpulan sementara*. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan berdasarkan tema filosofis, historis, sosial, dan keislaman. Tahap display data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel tematik agar hubungan antar kategori lebih jelas. Tahap verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan member check kepada informan adat, untuk memastikan kebenaran konteks dan narasi yang diperoleh. Proses validasi menunjukkan bahwa hasil wawancara adat dan dokumen akademik saling menguatkan. Misalnya, keterangan pelaku adat mengenai asal mula uang japuik di Ulakan (1960-an) sejalan dengan hasil penelitian Fitri (2018) tentang transformasi adat dari bentuk barang ke uang tunai. Begitu pula pembagian tiga jenis uang japuik (*dapur*, *selo*, dan *panjaputan*) terbukti konsisten dengan data etnografis Anita & Brata (2023) yang menyebut fungsi sosial dan gotong royong dalam tradisi ini. Sementara itu, data kontekstual dari Facebook dan YouTube membantu mengidentifikasi persepsi publik modern yang cenderung menilai tradisi ini secara keliru.

Dengan demikian, seluruh hasil penelitian telah melewati proses validasi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara data lapangan dan literatur akademik; perbedaan yang muncul lebih

bersifat interpretatif, terutama pada penilaian publik terhadap relevansi tradisi di era modern. Berdasarkan hasil klasifikasi dan analisis lintas data, penelitian ini berhasil menemukan empat tema utama yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut:

Tema Temuan Awal	Sumber Dominan	Keterangan Ilmiah Sementara
1. Filosofi Kehormatan dan Kasih Sosial	Wawancara adat + Fitri (2018) + Rozatul Husna (2020)	Uang japuik merupakan simbol penerimaan sosial dan penghormatan terhadap marapulai; mencerminkan nilai moral dan kebersamaan.
2. Transformasi Historis dan Adaptasi Sosial	Wawancara Ulakan 2025 + Anita & Brata (2023) + WBTB (2020)	Tradisi ini telah bertransformasi dari sistem barang ke uang tunai sejak 1960-an, namun tetap mempertahankan makna kehormatan dan nilai keluarga.
3. Struktur dan Siklus Sosial Uang Japuik	Wawancara pelaku adat + Salsabila (2023)	Terdiri dari tiga jenis uang (dapur, selo, panjaputan) dan berlanjut hingga kelahiran anak pertama, menunjukkan keberlanjutan hubungan antar kaum.
4. Mispersepsi Modern dan Reinterpretasi Islam	Observasi media + Fauzy (2024)	Adat ini sering disalahartikan sebagai "membeli laki-laki", padahal termasuk <i>'urf shahih</i> yang sah menurut Islam karena berlandaskan prinsip kerelaan dan penghormatan.

Dari empat tema utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi uang japuik merupakan warisan sosial-religius yang kompleks dan dinamis. Ia tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi atau adat semata, tetapi juga menjadi mekanisme moral yang menjaga kehormatan, mempererat silaturahmi antar keluarga, serta menegaskan keseimbangan antara adat dan syariat. Temuan-temuan ini akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih mendalam pada bab selanjutnya, yang akan mengurai setiap tema secara rinci dalam konteks adat Pariaman dan perspektif ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Filosofi Kehormatan, Struktur Sosial, dan Fungsi Kultural Uang Japuik

Tradisi uang japuik (atau bajapuik) dalam pernikahan masyarakat Pariaman merupakan manifestasi konkret dari sistem sosial Minangkabau yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Praktik ini bukan lahir dari transaksi ekonomi, melainkan dari nilai marwah (kehormatan) dan tanggung jawab sosial yang berakar kuat dalam sistem matrilineal. Temuan penelitian ini mengklasifikasikan fungsi uang japuik ke dalam dua dimensi utama: simbolik kehormatan dan mekanisme sosial berkelanjutan.

Inti dari tradisi uang japuik adalah sistem kekerabatan Matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari ibu, dan perempuan (bundo kanduang) memegang posisi sentral sebagai penjaga kaum dan harta pusaka. Laki-laki yang menikah (marapulai) secara filosofis "dijemput" untuk bergabung dan menjadi pelindung bagi keluarga istrinya, bukan "mengambil" istri dari kaumnya. Konteks ini ditegaskan dalam ungkapan adat yang selaras dengan dialektika hukum Islam dan hukum adat, yang menjadi landasan filosofis praktik ini (Syahbana, A., & Arifin, S., 2023). Uang japuik

adalah simbol kehormatan yang diberikan keluarga perempuan kepada marapulai sebagai tanda penerimaan kolektif. Penelitian menemukan bahwa secara substansial, uang japuik adalah wujud dari reciprocal exchange (pertukaran timbal balik) berbasis kehormatan, bukan jual beli. Penghormatan ini merupakan tiang pertama yang menegaskan harga diri (marwah) marapulai, sementara tiang kedua adalah penjagaan marwah kaum perempuan. Kedua nilai ini disatukan dalam sebuah ritual sosial yang mengikat dua kaum besar (Dari, I., 2025). Nilai kehormatan ini pula yang memastikan bahwa marapulai memiliki kedudukan yang terhormat di tengah kaum istrinya, sehingga ia dapat menjalankan perannya sebagai sumando (suami) dan mamak (paman) secara efektif. Apabila prosesi bajapuik ini tidak terlaksana, cemooh atau sanksi sosial bagi kedua belah pihak dapat timbul, mengurangi harga diri sosialnya di hadapan masyarakat (Gusman, R., 2023).

Struktur, Siklus, dan Kepemilikan Kolektif Uang Japuik

Tradisi uang japuik memiliki struktur yang kompleks, membuktikan bahwa ia adalah sistem sosial berkelanjutan. Dana ini terbagi menjadi beberapa komponen fungsional yang memiliki kegunaan sosial dan ekonomi spesifik seperti:

Uang Dapur: Nominal terkecil yang berfungsi sebagai modal awal untuk kebutuhan konsumsi perjamuan pernikahan atau kebutuhan rumah tangga pasangan baru, Uang Selo: Penghormatan yang dialokasikan khusus untuk ninik mamak dan tokoh adat yang terlibat dalam proses negosiasi dan pelaksanaan upacara dan Uang Panjaputan (Paragihan): Merupakan bagian utama yang merupakan simbol penerimaan marapulai dan seringkali dikembalikan dalam bentuk barang simbolik (cincin, emas, atau aset) kepada anak daro (pengantin perempuan) setelah pernikahan.

Dana uang japuik bersumber dan dikelola secara kolektif oleh kaum perempuan dan ninik mamak, menjadikannya harta sosial (collective fund) yang digunakan untuk kepentingan adat bersama, bukan kepemilikan pribadi marapulai. Konsep kepemilikan ini mencerminkan prinsip adat "indak ka habih dek dipakai, indak ka hilang dek dipinjam" (tidak akan habis karena dipakai, tidak akan hilang karena dipinjam), di mana harta kembali kepada fungsi sosialnya.

Fungsi kolektif ini diperkuat oleh siklus sosial berkelanjutan. Pernikahan dengan uang japuik hanyalah awal dari balas adat; pihak laki-laki (kaum marapulai) akan memberikan tanda kasih atau bantuan kembali saat kelahiran anak pertama, acara cukur rambut, hingga pesta perkawinan anak mereka kelak. Siklus ini memastikan bahwa tradisi ini adalah mekanisme sosial untuk memelihara silaturahmi dan keseimbangan antar dua keluarga (kaum) secara permanen (Hasanah, S., 2024), menegaskan bahwa hubungan pernikahan adalah ikatan antar kaum, bukan hanya antar individu.

Sebagai warisan budaya yang hidup (living custom), uang japuik telah mengalami transformasi bentuk seiring perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai filosofisnya. Namun, adaptasi ini turut membawa dinamika baru, terutama terkait ekonomi dan status sosial.

Berdasarkan kajian historis, tradisi bajapuik atau "menjemput marapulai" telah ada sejak lama dalam bentuk non-moneter, seperti pemberian hasil ladang, kain songket, atau emas batangan. Pergeseran signifikan terjadi pada periode 1950-an hingga 1970-an, seiring berkembangnya ekonomi uang di Sumatera Barat, tingginya migrasi (merantau), dan integrasi masyarakat Minangkabau dengan sistem pasar modern (Gusman, R., 2023). Transformasi menjadi uang tunai menunjukkan kemampuan masyarakat Pariaman untuk mengadaptasi simbol baru (uang) ke dalam kerangka adat lama. Perubahan bentuk ini merupakan reaksi terhadap modernitas: uang tunai lebih fleksibel, mudah disepakati, dan dapat diukur secara universal dibandingkan barang. Kendati demikian, penelitian menunjukkan bahwa nilai dasarnya sebagai simbol kehormatan dan mekanisme pertukaran sosial tetap dijaga. Adaptasi ini membuktikan bahwa adat Minangkabau memiliki sifat lentur (fleksibel), mampu merespons perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai dasar.

Dinamika Ekonomi dan Tekanan Sosial: Status vs. Substansi

Dalam perkembangannya, fleksibilitas bentuk uang japuik menjadi uang tunai justru memicu dinamika sosial yang sering menjebak tradisi ini ke dalam logika pasar dan kompetisi gengsi. Nominal uang japuik bersifat relasional dan diatur berdasarkan musyawarah, namun terdapat variasi tingkatan yang disesuaikan dengan status sosial, pendidikan, atau pekerjaan marapulai. Studi menemukan adanya korelasi signifikan antara nominal uang japuik dengan indikator status sosial ekonomi marapulai. Laki-laki dengan gelar sarjana, profesi bergengsi (dokter, pegawai negeri, perwira), atau perantau sukses akan menerima uang japuik yang jauh lebih tinggi (Wulandari, R., 2024). Variasi ini, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan yang lebih tinggi, kini disalahartikan sebagai "harga jual."

Fenomena ini menciptakan tekanan sosial yang kuat (social burden), di mana keluarga perempuan merasa perlu meningkatkan nominal agar "tidak kalah gengsi" dengan keluarga lain. Ketika tradisi dijalankan didorong oleh kompetisi dan prestise, bukan kerelaan, ia berpotensi menjadi urf fasid (kebiasaan rusak). Tekanan ini dapat memicu konflik dan bahkan sanksi sosial berupa pembatalan perkawinan jika nominal yang disepakati tidak terpenuhi, membuktikan bahwa uang japuik telah berubah fungsi menjadi penentu kelas dan harga diri keluarga (Hasanah, S., 2024).

Meskipun terdapat dinamika negatif, penelitian juga menemukan fungsi ekonomi positif yang signifikan dari uang japuik sebagai cultural redistribution mechanism. Dana yang dikumpulkan secara kolektif ini tidak hanya berputar di antara dua keluarga, tetapi juga menggerakkan ekonomi nagari setempat. Multiplier Effect: Uang japuik menggerakkan sektor-sektor kecil seperti penjahit, perias, penyedia catering, dan perlengkapan adat. Dana ini memastikan sirkulasi ekonomi berbasis adat yang berkelanjutan dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat komunitas, yang berdampak positif pada status sosial ekonomi secara keseluruhan (Sulistiani, R. W., & Idris, I., 2021). Musyawarah dan Fleksibilitas: Untuk mengatasi tekanan nominal, beberapa nagari mulai menerapkan sistem musyawarah keluarga yang lebih ketat,

memastikan bahwa besaran uang japuik benar-benar bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Pendekatan ini menekankan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan kerelaan, sehingga tradisi tetap berjalan tanpa menimbulkan beban (Putri Aulia, E., et al., 2023).

Di tengah mispersepsi publik, khususnya di era digital, uang japuik membutuhkan reinterpretasi yang mengintegrasikan perspektif adat dan Syariat Islam untuk menegaskan posisinya.

Kekeliruan paling umum adalah menyamakan uang japuik dengan praktik "membeli suami" atau menyamakannya dengan mahar (maskawin). Tinjauan Fiqh menunjukkan perbedaan mendasar:

Aspek	Uang Japuik (Adat)	Mahar (Syariat)
Pemberi	Pihak perempuan kepada laki-laki (simbol kehormatan).	Pihak laki-laki kepada perempuan (kewajiban syariah).
Sifat Hukum	Bersifat adat ('urf), tidak wajib agama.	Wajib menurut syariat (QS. An-Nisā' [4]:4).
Kepemilikan	Kolektif, digunakan untuk kepentingan adat/keluarga.	Milik penuh istri.
Dasar	Penghormatan (marwah) dan reciprocal exchange.	Tanda cinta dan tanggung jawab nafkah.

Uang japuik adalah ekspresi sosial keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan. Mahar adalah kewajiban agama laki-laki. Keduanya adalah dua entitas yang saling melengkapi dalam bingkai ABS-SBK, bukan bertentangan, selama uang japuik dilaksanakan tanpa paksaan.

Dari sudut pandang hukum Islam (Fiqh), tradisi uang japuik dikategorikan sebagai 'urf shahih: kebiasaan masyarakat yang dibenarkan syariat selama tidak mengandung mudarat (kerusakan) atau bertentangan dengan prinsip dasar Islam (Merassa, 2024). Uang japuik memenuhi kriteria 'urf shahih karena: Kerelaan (Ta'awun): Dilakukan atas dasar musyawarah dan kerelaan, tanpa unsur paksaan. Ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mā'idah [5]:2). Kemaslahatan (Maslahah): Mengandung nilai kemaslahatan sosial yang jelas, yaitu: Hifz al-'Ird (Memelihara Kehormatan) dan Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan), sejalan dengan Maqāsid al-Sharī'ah. Tidak Ada Riba atau Eksploitasi: Praktik ini murni bersifat donasi sosial dan penghormatan. Aturan adat terkait uang japuik pasca-perceraian, misalnya, juga sejalan dengan prinsip al-adatu muhakkamah dalam hukum Islam (Putra, A. I., 2024).

Oleh karena itu, selama praktik ini dijalankan dengan bijak dan sesuai kemampuan, bukan sebagai tolok ukur gengsi sosial (yang akan menjadikannya urf fasid), uang japuik merupakan perwujudan nyata dari semangat ihsan (kebaikan) dan Adat Basandi Syarak dalam Islam. Ia membuktikan bahwa kearifan lokal mampu berdialog secara harmonis dengan prinsip Islam universal, menolak eksploitasi, dan mendorong kebaikan kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah filosofis, historis, dan perspektif Ekonomi Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi uang japuik di masyarakat Pariaman adalah sistem simbolik kehormatan dan tanggung jawab sosial yang berakar kuat pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dan bukan merupakan praktik "jual beli laki-laki" seperti yang disalahpahami publik. Secara filosofis, uang japuik merupakan wujud konkret dari penghormatan (marwah) terhadap marapulai (mempelai laki-laki) yang "dijemput" masuk ke dalam kaum istri, menegaskan posisi kolektifnya sebagai mekanisme reciprocal exchange dan siklus sosial berkelanjutan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Meskipun mengalami transformasi historis dari bentuk non-moneter menjadi uang tunai seiring modernisasi ekonomi pasca-1950-an, nilai dasarnya sebagai alat redistribusi kultural yang menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan multiplier effect tetap terjaga, menunjukkan adaptasi sosial yang cerdas. Dalam tinjauan Syariah, uang japuik berbeda secara esensial dengan mahar karena bersifat 'urf (kebiasaan) dan bukan kewajiban agama, serta memenuhi kriteria 'urf shahih karena didasarkan pada kerelaan (ta'āwun) dan mendukung kemaslahatan (maslahah) sosial seperti pemeliharaan kehormatan (hifz al-'ird) dan silaturahmi. Oleh karena itu, uang japuik berfungsi sebagai model ekonomi dan sosial berbasis nilai spiritual, membuktikan keserasian antara kearifan lokal dengan prinsip-prinsip Islam universal yang menolak eksploitasi dan mendorong kebaikan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, N., & Brata, N. T. (2023). Makna Budaya Bajapuik dalam Pernikahan Etnis Minangkabau di Kota Pariaman Sumatra Barat. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 255-273.
- Asmelinda, N., Erlina B., & Ainita, O. (2023). Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 8(1), 1-11.
- Dari, I. (2025). Makna Tradisi Uang Japuik di Padang Pariaman. *Social Empirical: Jurnal Kajian Sosial dan Kebudayaan*, X(Y), Halaman.
- DDS Live. (2023, September 12). *Kontroversi Uang Japuik Pariaman: Jual Beli Suami atau Penghormatan?* [Video]. YouTube.
- Gusman, R. (2023). *Hukum Adat dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik dan Uang Hilang) yang Berasal dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat*. Tesis. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Hasanah, S. (2024). Praktik Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Pariaman Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *Jurnal Kalimasada: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, X(Y), Halaman.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Warisan Budaya Takbenda Indonesia: Tradisi Bajapuik Dari Pariaman*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kemendikbud RI.

- Merassa. (2024). Uang Japuik dan Uang Hilang: Representasi Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Perkawinan dan relevansinya dalam pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Merassa, X(Y)*, Halaman.
- Nadira, S., & Putri, L. (2023). Makna Marwah Dan Harga Diri Dalam Tradisi Bajapuik Masyarakat Pariaman. *Jurnal Sosiologi Islam Indonesia, 6(2)*, 88–105.
- Putra, A. I. (2024). *Kedudukan Uang Japuik Dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian*. Tesis. UIN Ar-Raniry.
- Putri Aulia, E., et al. (2023). *Komunikasi Antarkeluarga Mempelai Pada Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahman, A. (2018). Dinamika tradisi uang japuik di Pariaman. *Jurnal Antropologi Indonesia, 39(1)*, 67-80.
- Rahman, T. A., et al. (2022). Tradisi Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik Dan Bajampuik. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(2)*, Halaman.
- Rizaldi, R. (2024). *Uang Japuik dalam perkawinan masyarakat adat di Padang Pariaman*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Rozatul Husna. (2020). Dinamika Adat Bajapuik Dan Perubahan Sosial Masyarakat Pariaman. *Jurnal Kajian Budaya Dan Masyarakat, 12(3)*, 221–235.
- Salsabila, R. (2023). Adat Adaptif Dan Modernisasi Tradisi Uang Japuik Di Pariaman. *Jurnal Etnografi Nusantara, 9(1)*, 45–60.
- Sulistiani, R. W., & Idris, I. (2021). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Uang Japuik di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 3(1)*, 87–96.
- Syahbana, A., & Arifin, S. (2023). *Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Terkait Uang Japuik dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Sumatera Barat*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- The Jujurly Podcast. (2023, Agustus 20). *Why Are Pariaman Men “Bought”? The Real Meaning Of Uang Japuik* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=M0peqfxbzou>.
- Tim Peneliti UIN Suka. (2022). *Fleksibilitas Uang Japuik dalam Musyawarah Adat: Tinjauan ‘Urf Shahih*. Yogyakarta: Suka Press.
- Widiyastuti, M. A. (2020). *Makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi uang japuik Suku Minangkabau di Pariaman*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wulandari, R. (2024). *Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Minang Kabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis. IAIN Curup.